



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3776/Pdt.G/2019/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**NAMA**, umur 28 tahun, agama islam, pendidikan Terakhir SD, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut **Penggugat**;

#### Melawan

**NAMA**, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan supir angkot, bertempat tinggal di ALAMAT selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register perkara Nomor 3776/Pdt.G/2019/PA.Dpk, tanggal 24 Oktober 2019 Penggugat telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2008, di KUA ALAMAT, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 338/338/I/2008. Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, tertanggal 21 Januari 2008;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No. 3776/Pdt.G/2019/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - NAMA ANAK, Laki-laki, lahir di Depok pada tanggal 12 Agustus 2012, umur 7 tahun
  - NAMA ANAK, Perempuan, lahir di Depok pada tanggal 18 Juli 2015, umur 4 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2013 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan:
  - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup, Penggugatlah yang menanggung semuanya;
  - b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik ketika timbul perselisihan, seperti memukul, merendam Penggugat ke dalam air;
  - c. Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sudah memiliki anak, hal tersebut diketahui oleh Penggugat karena sudah bertemu langsung dengan isteri kedua Tergugat.
5. Bahwa pada akhir tahun 2015 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan hal tersebut di atas. Sehingga semenjak saat itu antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah serta sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No. 3776/Pdt.G/2019/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi yang dibantu oleh mediator non hakim yang bernama H. Asril Nasution, S.H., M.Hum dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 06 November 2019, mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No. 3776/Pdt.G/2019/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena setelah mediasi Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban/tanggapan Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun demikian Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 338/338/I/2008 tertanggal 21 Januari 2008 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama ALAMAT, diberi kode P.1;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi di persidangan bernama NAMA SAKSI, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di ALAMAT dan selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama dan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan tersebut Penggugat menyampaikan bahwa ia hanya mampu menghadirkan satu orang saksi dan tidak ada lagi saksi lain yang dapat dihadirkan;

Bahwa untuk melengkapi dan menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, berdasarkan Putusan Sela Nomor 3776/Pdt.G/ 2019/PA.Dpk tanggal 27 November 2019, Penggugat telah mengucapkan sumpah supletoir (pelengkap) di persidangan;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No. 3776/Pdt.G/2019/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan,

Bahwa Tergugat tidak memberikan kesimpulan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Begitupun proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini telah dilaksanakan. Namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan Agama Depok untuk memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak sejak awal tahun 2013 sampai dengan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik, dan Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sudah memiliki anak, dan sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah serta pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No. 3776/Pdt.G/2019/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, maka menurut hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan acara *contradictoir*, yaitu tanpa jawaban Tergugat (*optegenspraak*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 telah bermaterai dan dinazegelen diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, *juncto* Pasal 10 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan bukti surat (P1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nikah Nomor 338/338/I/2008, tertanggal 21 Januari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dan terhadap bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 169 HIR, kesaksian satu orang saksi belum dapat dijadikan dasar pembuktian melainkan hanya bernilai sebagai bukti permulaan, oleh karena itu harus disempurnakan dan dikuatkan dengan alat bukti lain berupa sumpah;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 3776/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 27 November 2019, Penggugat telah mengucapkan sumpah supletoir (pelengkap) untuk melengkapi dan menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa dengan dihadapkannya satu orang saksi dan dilengkapi dengan sumpah supletoir (pelengkap) yang diucapkan oleh

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No. 3776/Pdt.G/2019/PA.Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di muka persidangan, maka pembuktian atas kebenaran dalil gugatan Penggugat telah dianggap cukup dan telah memenuhi unsur-unsur dalam pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sejak tahun 2015;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali serta tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2015 atau selama lebih dari dua tahun berturut-turut tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menentengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang bahwa selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang pula bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka gugatan

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No. 3776/Pdt.G/2019/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- i. Diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah;
- ii. Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Menimbang bahwa fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya, telah pula menggambarkan tentang keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat yang telah dua tahun lamanya serta Tergugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama dengan Penggugat, fakta mana memiliki kedudukan yang relevan dengan unsur yang dikandung dalam pasal 21 ayat (2) dan (3) dan karenanya gugatan Penggugat memenuhi syarat hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid sabiq dalam Kitab *Fiqh Sunnah*, Juz II, halaman 187 yang menyatakan:

وإن على القاضي أن يزيل هذا الضرر . وإذا كان من المقرر أن يفرق القاضي من أجل الغيب بالزوج فإن عدم الاتفاق يعد أشد إيذاء للزوجة وظلما لها من وجود عيب بالزوج، فكان التفريق لعدم الاتفاق أولى

Artinya: Dan bagi hakim lebih utama untuk menghilangkan sesuatu yang membahayakan istri. Ketika dipahami bahwa hakim boleh memisahkan suami istri karena suami lama menghilang, sementara tidak memberi nafkah termasuk menyakiti dan mendzlimi istri, lebih menyakitkan dari pada sebatas adanya aib pada suami, maka wewenang hakim untuk memisahkan suami istri karena tidak memberi nafkah, lebih kuat.

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Huruf b Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf b Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu petitum angka 2 (dua) pada

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No. 3776/Pdt.G/2019/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf b Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf b Kompilasi Hukum Islam sudah terpenuhi, maka alasan-alasan selainnya tidak dipertimbangkan dan patut dikesampingkan;

Menimbang pula bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat **(NAMA)** terhadap Penggugat **(NAMA)**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.386.000,00 (Tiga ratus delapan puluh enam ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mohamad Yamin, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H dan Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin masing-

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No. 3776/Pdt.G/2019/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Iyus Mohamad Yusup, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Ridwan L S.H., M.H

Drs. H. Mohamad Yamin, S.H., M.H.,

Hakim Anggota,

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Panitera Pengganti,

Iyus Mohamad Yusup, S.Ag,

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 270.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. No. 3776/Pdt.G/2019/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 386.000,00

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No. 3776/Pdt.G/2019/PA.Dpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)